MALEOSAN
Jurnal Interdisipliner Spiritualitas dan Pendampingan Keluarga

Fenomena Pernikahan Sedarah: Analisis Dinamika Keluarga dan Faktor Sosial

Vreity Ugul[1]
Institut Agama Kristen Negeri Manado
vreityugulotaga@gmail.com

Laima Melanny Manoppo[2]
Institut Agama Kristen Negeri Manado
laimamanoppo@gmail.com

Theresa Ananda Kristina Mongkau[3]
Institut Agama Kristen Negeri Manado
teresamongkau30@gmail.com

ABSTRACT

This study examines a case of incestuous marriage involving a premarital pregnancy and its impact on family dynamics. A qualitative approach was employed, utilizing a case study method that included in-depth interviews and observation. The findings indicate that the situation was influenced by factors such as kinship ties, family rejection, economic conditions, limited education, domestic conflict, and social pressure. The consequences affected not only the couple but also the child, particularly regarding health and well-being. From a pastoral counseling perspective, this issue requires a holistic approach incorporating the functions of healing, sustaining, guiding, reconciling, and nurturing. The church is expected to go beyond moral judgment and instead provide guidance, acceptance, education, and spiritual support to the family. Thus, pastoral counseling can serve as a means to help the family navigate conflict, restore relationships, and build a more responsible life.
. *Keywords*: *incestuous marriage, family dynamics, pastoral counseling, family conflict, pastoral care*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kasus pernikahan sedarah yang disertai kehamilan di luar nikah serta dampaknya terhadap dinamika keluarga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tersebut dipengaruhi oleh faktor kekerabatan, penolakan keluarga, kondisi ekonomi, keterbatasan pendidikan, konflik rumah tangga, serta tekanan sosial. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan. Dalam perspektif pastoral konseling, permasalahan ini perlu ditangani secara holistik melalui fungsi penyembuhan, topangan, bimbingan, pendamaian, dan pemeliharaan. Gereja diharapkan tidak hanya memberikan penilaian moral, tetapi juga menghadirkan pendampingan, penerimaan, edukasi, dan dukungan spiritual bagi keluarga. Dengan demikian, pastoral konseling dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu keluarga menghadapi konflik, memulihkan relasi, dan membangun kehidupan yang lebih bertanggung jawab.
Kata kunci: pernikahan sedarah, dinamika keluarga, pastoral konseling, konflik keluarga, pendampingan pastoral.

Maleosan: Jurnal Interdisipliner Spiritual dan Pendampingan Keluarga, Vol. 2. No. 2, September 2026, hh. 33-41.
Dikirim: 05-09-2026; **Diterima:** 15-09-2026; **Dipublikasi:** 30-09-2026
ISSN: e-ISSN xxxx-xxxx; p-ISSN xxxx-xxxx
DOI: https://doi.org/xx.xxxxx
Journal Homepage: https://journal.gknpublisher.net/index.php/maleosan
© 2025 The Author(s). Published by PT GKN Publishing. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga teologis, karena dalam perspektif iman Kristen, pernikahan dipahami sebagai rancangan Allah sejak awal penciptaan manusia (Kej. 2:24). Pernikahan bukan sekadar kontrak antara dua individu, melainkan sebuah perjanjian kudus yang mencerminkan relasi kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Di dalamnya terkandung dimensi relasi yang intim, komitmen seumur hidup, serta tanggung jawab moral dan spiritual yang melibatkan bukan hanya pasangan, tetapi juga keluarga besar dan komunitas iman sebagai bagian dari sistem pendukung. Oleh sebab itu, setiap penyimpangan dalam praktik pernikahan, termasuk relasi sedarah (incest), menjadi persoalan serius yang menyentuh aspek moral, sosial, hukum, dan pastoral sekaligus, karena menyangkut pelanggaran terhadap tatanan yang diyakini sebagai kehendak Allah.

Relasi sedarah dalam berbagai budaya dan sistem hukum umumnya dilarang karena berpotensi menimbulkan dampak biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Dari sisi biologis, relasi ini berisiko terhadap kesehatan keturunan; dari sisi psikologis, dapat memunculkan konflik batin, rasa bersalah, dan tekanan emosional; sementara dari sisi sosial, seringkali menimbulkan stigma, penolakan, dan konflik dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks pastoral, kasus seperti ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma yang harus dihakimi, tetapi juga sebagai realitas kemanusiaan yang kompleks, di mana individu-individu yang terlibat seringkali berada dalam situasi keterbatasan, ketidaktahuan, atau tekanan tertentu. Oleh karena itu, pendekatan yang dibutuhkan bukan hanya penegasan nilai, tetapi juga pendampingan yang menghadirkan pemulihan dan harapan. Menurut Howard Clinebell, pelayanan pastoral bertujuan untuk menyembuhkan (healing), menopang (sustaining), membimbing (guiding), dan mendamaikan (reconciling) individu yang sedang berada dalam krisis kehidupan, sehingga mereka dapat kembali menemukan makna, arah, dan integritas hidup (Clinebell, 40-45).

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini memperlihatkan kompleksitas persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan sedarah, tetapi juga mencakup kehamilan di luar nikah, penolakan dari pihak keluarga, ketidakjelasan status hukum dan agama, serta dampak psikologis yang berkembang dalam sistem keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan tidak berdiri secara tunggal, melainkan saling terkait dan membentuk lingkaran masalah yang sulit diputus apabila tidak ditangani secara tepat. Selain itu, faktor ekonomi dan latar belakang pendidikan turut memperumit keadaan, sehingga individu yang terlibat memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Dalam konteks seperti ini, pendekatan pastoral konseling yang holistik dan kontekstual menjadi sangat penting, karena tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada relasi, sistem keluarga, serta lingkungan sosial yang membentuk pengalaman hidup mereka. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan ruang pemulihan yang tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga emosional dan sosial secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam realitas kehidupan individu dan keluarga dalam kasus pernikahan sedarah yang disertai kehamilan di luar nikah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna pengalaman subjek secara lebih komprehensif, khususnya dalam konteks relasi, konflik keluarga, dan dinamika psikologis yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek

yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Moleong: 2018,6).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study), yaitu suatu strategi penelitian yang menelaah secara mendalam suatu kasus dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami secara detail latar belakang, interaksi sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya permasalahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, termasuk anggota keluarga perempuan sebagai pusat peristiwa. Wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman mereka. Selain itu, peneliti juga menggunakan observasi non-partisipatif untuk melihat secara langsung dinamika interaksi dalam keluarga, terutama terkait ekspresi emosi, pola komunikasi, dan suasana relasi dalam rumah tangga.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Proses analisis dilakukan secara berulang (iteratif), dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti berupaya mengaitkan temuan lapangan dengan perspektif pastoral konseling untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode, seperti hasil wawancara dan observasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang (member check) kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan pengalaman dan maksud yang sebenarnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kompleksitas kasus, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan bentuk pendampingan pastoral konseling yang relevan dan kontekstual..

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika keluarga merupakan proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antaranggota keluarga yang dipengaruhi oleh pola komunikasi, peran, nilai, dan sistem hubungan yang berkembang di dalamnya. Menurut Murray Bowen melalui Family Systems Theory, keluarga dipahami sebagai suatu sistem yang saling bergantung sehingga perubahan atau konflik yang dialami oleh satu anggota akan memengaruhi seluruh anggota keluarga.(Bowen, M. 1978) Dalam kasus pernikahan sedarah, penolakan keluarga, konflik emosional, dan perubahan pola relasi menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya dialami oleh pasangan, tetapi juga memengaruhi keseimbangan sistem keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah perlu mempertimbangkan hubungan antaranggota keluarga, bukan hanya individu yang terlibat. Orang tua sebagai pihak yang melahirkan dan membesarkan anak memiliki tanggung jawab utama dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah di lingkungan keluarganya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga melibatkan keluarga inti, keluarga besar, serta masyarakat yang berperan dalam

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota keluarga maupun anggota masyarakat agar tidak terjadi perkawinan sedarah. Meskipun norma agama dan norma adat telah mengatur larangan terhadap perkawinan sedarah, keberadaan kedua norma tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah praktik tersebut apabila tidak didukung oleh intervensi negara melalui kebijakan dan penegakan hukum.

Sebagai pemegang otoritas dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, negara memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dilarang oleh ajaran agama maupun hukum adat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang mengatur administrasi perkawinan sehingga setiap warga negara wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku ketika akan melangsungkan perkawinan. Dengan kewenangan yang dimilikinya, negara dapat memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum agama, hukum negara, dan hukum adat demi terciptanya kemaslahatan bersama.Salah satu bentuk pengaturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah kewajiban pencatatan perkawinan. Meskipun istilah yang digunakan dalam berbagai regulasi dapat berbeda, substansi yang diatur tetap sama, yaitu mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat secara resmi. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen bagi negara untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perkawinan yang berlangsung di masyarakat. Selain itu, pencatatan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, mencegah terjadinya perkawinan sedarah, serta menjamin kepastian hukum atas status dan keabsahan suatu perkawinan.

Perkawinan sedarah berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan pada keturunannya. Risiko tersebut muncul karena peluang anak mewarisi gen resesif yang bersifat merugikan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang lahir dari pasangan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dekat. Sebaliknya, apabila kedua orang tua membawa gen yang menguntungkan, kemungkinan sifat tersebut diwariskan kepada anak juga akan meningkat. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Bioscience melalui analisis silsilah keluarga Darwin–Wedgwood menggunakan perhitungan koefisien perkawinan sedarah (coefficient of inbreeding) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kekerabatan orang tua, semakin besar peluang seorang anak menerima dua salinan gen yang sama dari leluhur yang sama. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan sedarah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada keturunannya.

Pembahasan mengenai pelayanan pastoral pada masa kini sering kali tumpang tindih dengan konsep pendampingan pastoral (pastoral care) maupun konseling pastoral (pastoral counseling). Kondisi ini dapat dipahami karena, sebagaimana dijelaskan oleh David G. Benner, konseling pastoral merupakan bagian dari pendampingan pastoral, sedangkan pendampingan pastoral sendiri merupakan bagian dari pelayanan pastoral secara keseluruhan (Benner, 2003, hlm. 16–29). Pelayanan pastoral mencakup seluruh bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pendeta selama berorientasi pada tugas penggembalaan. Di sisi lain, pendampingan pastoral lebih berfokus pada upaya mendampingi individu yang sedang menghadapi berbagai persoalan. Sementara itu, konseling pastoral dipahami sebagai bentuk pendampingan yang lebih khusus, karena pelaksanaannya menggunakan pendekatan dan teknik-teknik yang berkembang dalam disiplin psikologi untuk membantu individu mengatasi permasalahannya. Oleh sebab itu, beberapa teolog pastoral menggunakan istilah pendampingan pastoral dan konseling pastoral secara bersamaan untuk menggambarkan bidang pelayanan pastoral dalam kehidupan gereja (Wirayasaputera, 2014, hlm. 68–70).

Pemahaman tersebut juga memperlihatkan bahwa fungsi pendampingan pastoral dalam gereja diarahkan untuk membantu individu mengembangkan serta memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya agar mampu menghadapi berbagai persoalan hidup. Clebsch dan Jaekle menjelaskan bahwa pendampingan pastoral memiliki empat fungsi utama, yaitu penyembuhan atau pemulihan, topangan, bimbingan, dan pendamaian. Clinebell kemudian menambahkan satu fungsi lagi, yaitu fungsi memelihara atau mengasuh (Clinebell, 2003, hlm. 54–55). Kelima fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Fungsi penyembuhan atau pemulihan berangkat dari asumsi bahwa seseorang mungkin mengalami kehilangan atau kerusakan pada aspek fisik, emosional, psikologis, maupun spiritual. Dalam kondisi tersebut, pendamping pastoral bertugas membantu memulihkan serta mengembalikan aspek-aspek yang mengalami gangguan agar individu dapat kembali berfungsi secara optimal.

Fungsi topangan diwujudkan melalui pemberian dukungan kepada individu yang sedang mengalami penderitaan, tekanan, atau luka batin agar tetap mampu bertahan dalam situasi yang sulit. Dukungan tersebut diberikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungannya, terutama ketika kondisi yang dihadapi belum dapat diubah atau diperbaiki dalam waktu dekat.

Fungsi bimbingan berkaitan dengan upaya membantu individu yang sedang mengalami kebingungan dalam menghadapi berbagai pilihan. Pendamping pastoral menolong individu mengenali serta mengatasi hambatan-hambatan internal sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat di antara berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Keputusan tersebut penting karena akan memengaruhi kondisi psikologis maupun kehidupan individu, baik pada masa kini maupun di masa mendatang.

Fungsi pendamaian bertujuan memulihkan hubungan yang mengalami keretakan, baik hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, dengan sesama, maupun dengan Allah. Melalui fungsi ini, individu diarahkan untuk membangun kembali relasi yang harmonis sebagai bagian dari proses pemulihan yang menyeluruh.Adapun fungsi memelihara atau mengasuh bertujuan membantu individu mencapai pertumbuhan yang utuh dan berkelanjutan sesuai dengan setiap tahap perkembangan kehidupannya (Lartey, 2003, hlm. 64–67).

Analisis kasus

Kasus ini terjadi pada sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dekat. Hubungan mereka tidak mendapat persetujuan dari keluarga karena dianggap melanggar norma adat, agama, dan sosial masyarakat. Meskipun demikian, keduanya tetap melanjutkan relasi secara diam-diam hingga akhirnya terjadi kehamilan di luar nikah. Setelah kehamilan diketahui, keluarga kedua belah pihak mengalami konflik yang semakin besar. Pasangan tersebut tidak dinikahkan secara agama, hukum negara, maupun adat karena adanya penolakan keluarga serta pertimbangan norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibatnya, hubungan mereka menjadi tidak jelas secara sosial maupun hukum, termasuk status anak yang dilahirkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa kehidupan keluarga pasangan tersebut menunjukkan kondisi yang disfungsional. Dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran, kemarahan, saling menyalahkan, dan ketidakseimbangan tanggung jawab. Pihak laki-laki cenderung kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan pihak perempuan mengalami tekanan emosional akibat penolakan keluarga dan lingkungan sekitar.

Selain itu, faktor ekonomi yang rendah dan keterbatasan pendidikan menyebabkan pasangan kesulitan memahami dampak sosial, hukum, maupun kesehatan dari hubungan sedarah tersebut.

Anak yang lahir dari hubungan itu juga mengalami kondisi kesehatan yang lemah pada masa awal kehidupan sehingga membutuhkan perhatian medis khusus.

Analisis Sosial

Dalam kehidupan masyarakat, hubungan sedarah dipandang sebagai pelanggaran norma sosial dan adat. Penolakan masyarakat terhadap hubungan tersebut menyebabkan pasangan mengalami pengucilan sosial dan tekanan psikologis. Kondisi ini memperburuk relasi dalam keluarga karena setiap anggota keluarga dipenuhi rasa malu, marah, dan kecewa. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa norma sosial berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat agar tercipta keteraturan sosial. Ketika norma tersebut dilanggar, masyarakat cenderung memberikan sanksi sosial berupa penolakan dan pengucilan.

Dalam kasus ini, tekanan sosial membuat pasangan semakin terisolasi dan kehilangan dukungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Akibatnya, penyelesaian masalah menjadi semakin sulit karena tidak adanya ruang dialog yang sehat antara keluarga dan pasangan.

Analisis Psikologis

Dari sisi psikologis, hubungan sedarah yang ditolak oleh keluarga memunculkan tekanan emosional yang berat. Pasangan mengalami rasa takut, cemas, malu, dan frustrasi akibat konflik berkepanjangan. Situasi ini semakin diperparah oleh kondisi ekonomi yang rendah dan ketidakstabilan hubungan rumah tangga. Kartini Kartono menyatakan bahwa konflik keluarga yang berkepanjangan dapat memengaruhi kesehatan mental individu dan memicu perilaku emosional yang tidak stabil. Dalam kasus ini, dominasi kemarahan dalam rumah tangga menunjukkan adanya kegagalan komunikasi dan ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara sehat. Selain itu, pihak perempuan cenderung mengalami tekanan psikologis yang lebih besar karena harus menghadapi kehamilan, penolakan keluarga, dan tanggung jawab mengasuh anak. Sementara itu, pihak laki-laki menunjukkan kurangnya kesiapan emosional dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Analisis Ekonomi dan Pendidikan

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama memburuknya situasi keluarga. Keterbatasan penghasilan membuat pasangan sulit memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan kebutuhan kesehatan anak.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pasangan kurang memahami dampak hubungan sedarah, baik secara biologis, sosial, maupun hukum. Syamsu Yusuf menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan pola pikir, pengendalian diri, dan kemampuan mengambil keputusan yang sehat. Kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan relasi keluarga yang sehat juga turut memengaruhi terjadinya kasus ini.

Analisis Kesehatan Anak

Anak yang lahir dari hubungan sedarah memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan anak dari hubungan normal. Dalam kasus ini, anak mengalami kondisi kesehatan yang rentan pada masa awal kehidupan. Hanan Hamamy menjelaskan bahwa hubungan sedarah meningkatkan kemungkinan munculnya kelainan genetik dan gangguan kesehatan bawaan pada anak. Risiko tersebut muncul karena adanya kesamaan genetik yang terlalu dekat antara ayah dan ibu. Kondisi kesehatan anak ini menambah beban emosional dan ekonomi keluarga sehingga konflik rumah tangga semakin meningkat.

Analisis dalam Perspektif Pastoral Konseling

Dalam perspektif pastoral konseling, kasus ini tidak dapat dipandang hanya sebagai

pelanggaran moral semata, tetapi juga sebagai pergumulan manusia yang membutuhkan pendampingan dan pemulihan. Howard Clinebell menjelaskan bahwa pastoral konseling bertujuan menolong individu mengalami penyembuhan, pertumbuhan, dan rekonsiliasi dalam relasi dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Oleh karena itu, gereja perlu hadir bukan hanya untuk menegur, tetapi juga mendampingi keluarga yang mengalami pergumulan kompleks seperti ini. Pendekatan pastoral dapat dilakukan melalui konseling keluarga, pendampingan emosional, dukungan spiritual, serta edukasi mengenai tanggung jawab keluarga dan pengasuhan anak. Gereja juga perlu menciptakan ruang penerimaan dan pemulihan agar individu tidak semakin terpuruk akibat stigma sosial.

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa temuan penting yang saling berkaitan dan membentuk kompleksitas dalam kasus ini.

Pertama, faktor kekerabatan menjadi penyebab utama penolakan keluarga terhadap hubungan pasangan tersebut. Meskipun hubungan antara kedua pihak tidak berada pada tingkat yang secara hukum dilarang, norma budaya dan persepsi keluarga besar memandang relasi tersebut sebagai sesuatu yang tidak pantas untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, norma sosial dapat memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan pertimbangan rasional atau hukum formal.

Kedua, kehamilan di luar nikah tidak mengubah keputusan keluarga untuk menolak pernikahan. Dalam banyak kasus, kehamilan sering dijadikan dasar untuk mempercepat pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun, dalam kasus ini, keluarga tetap mempertahankan sikap penolakan, yang mengindikasikan adanya nilai-nilai tertentu yang dianggap lebih penting daripada penyelesaian praktis terhadap situasi yang ada.

Ketiga, kondisi ekonomi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dinamika kehidupan pasangan. Baik pihak perempuan maupun laki-laki berasal dari keluarga kurang mampu. Perempuan, meskipun sedang menempuh pendidikan tinggi, menghadapi keterbatasan finansial yang berpotensi menghambat keberlanjutan studinya. Sementara itu, laki-laki dengan latar belakang pendidikan rendah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak stabil. Kondisi ini menciptakan tekanan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama setelah kelahiran anak.

Keempat, terdapat ketimpangan dalam aspek pendidikan antara kedua pihak. Perempuan memiliki akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi, yang berpotensi membuka peluang mobilitas sosial di masa depan. Namun, kondisi ekonomi yang lemah dapat menjadi hambatan dalam memaksimalkan peluang tersebut. Di sisi lain, laki-laki memiliki keterbatasan dalam pendidikan yang berdampak pada jenis pekerjaan yang dapat diakses, sehingga memperkuat siklus kemiskinan.

Kelima, kondisi kesehatan anak menjadi aspek yang sangat mengkhawatirkan. Anak yang baru lahir mengalami beberapa kali sakit sejak usia empat hari. Hal ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, kurangnya asupan gizi, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta minimnya pengetahuan tentang perawatan bayi. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak dari permasalahan sosial dan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh generasi berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan sedarah merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat dilihat hanya dari aspek moral atau pelanggaran norma. Kasus ini melibatkan berbagai dimensi yang saling berkaitan, yaitu aspek

keluarga, sosial, psikologis, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, dan spiritual. Hubungan kekerabatan yang dekat menjadi faktor utama munculnya penolakan dari keluarga dan masyarakat, sementara kehamilan di luar nikah semakin memperbesar konflik serta tekanan yang dialami oleh pasangan dan keluarga. Dinamika keluarga dalam kasus ini menunjukkan adanya pola komunikasi yang kurang sehat, pertengkaran, saling menyalahkan, ketidakseimbangan tanggung jawab, serta lemahnya dukungan keluarga. Kondisi ekonomi yang rendah dan keterbatasan pendidikan turut memperburuk keadaan karena memengaruhi kemampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, memahami risiko hubungan sedarah, serta mengambil keputusan yang tepat. Dampak permasalahan tersebut juga dirasakan oleh anak yang lahir, terutama melalui kondisi kesehatan yang rentan dan kebutuhan akan perhatian serta perawatan yang lebih besar.

Dari perspektif pastoral konseling, kasus ini menunjukkan pentingnya gereja menghadirkan pelayanan yang tidak hanya memberikan teguran moral, tetapi juga pendampingan yang bersifat holistik. Pendampingan pastoral perlu diarahkan pada penyembuhan, topangan, bimbingan, pendamaian, dan pemeliharaan agar individu maupun keluarga dapat menghadapi luka, konflik, rasa malu, serta tekanan sosial yang dialami. Gereja perlu menciptakan ruang yang aman dan menerima, tanpa mengabaikan nilai-nilai iman dan norma yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian kasus membutuhkan kerja sama antara keluarga, gereja, masyarakat, dan negara. Pendekatan yang holistik dan kontekstual diharapkan dapat membantu keluarga memahami tanggung jawabnya, melindungi kepentingan anak, memperbaiki komunikasi dan relasi keluarga, serta mendorong pemulihan psikologis dan spiritual. Kasus ini juga menjadi pembelajaran bahwa pencegahan melalui pendidikan, pembinaan keluarga, edukasi kesehatan reproduksi, penguatan nilai agama dan sosial, serta penegakan hukum perlu dilakukan secara bersama-sama agar persoalan serupa tidak terus berulang.

REFERENSI

Benner, D. G. (2003). Strategic pastoral counseling: A short-term structured model (2nd ed.). Baker Academic.

Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. Jason Aronson.

Clinebell, H. (1984). Basic types of pastoral care and counseling. Abingdon Press.

Clinebell, H. (2002). Tipe-tipe dasar pendampingan dan konseling pastoral (B. H. Nababan, Trans.). BPK Gunung Mulia & Kanisius.

Jamaluddin. (2024). Hukum perkawinan: Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. CV Budi Utama.

Lartey, E. Y. (2003). In living color: An intercultural approach to pastoral care and counseling. Jessica Kingsley Publishers.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Situmorang, J. T. H. (2023). Antropologi dalam pandangan iman Kristen. ANDI.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Wiryasaputra, T. S. (2014). Pengantar konseling pastoral. Diandra Pustaka Indonesia.

.